

**KESADARAN HUKUM TERHADAP PENGEMIS ANAK DI SEKITAR  
MAKAM SUNAN GUNUNG JATI**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT UNTUK  
MEMPEROLEH GELAR STRATA SATU ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**INDAH ALIFIYAH**

**19103040127**

**PEMBIMBING:**

**UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Indah Alifiyah  
NIM : 19103040127  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi yang berjudul: "*Kesadaran Hukum Terhadap Pengemis Anak Di Sekitar Makam Sunan Gunung Jati*" secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya pribadi kecuali pada bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyusun.

Yogyakarta, 23 Agustus 2023

STATE ISLAMIC UNIVER  
SUNAN KALIJA  
YOGYAKARTA



Indah Alifiyah  
19103040127

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi  
Lamp : -

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengkoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Indah Alifiyah

NIM : 19103040127


Judul : Kesadaran Hukum Terhadap Pengemis Anak Di Sekitar Makam Sunan Gunung Jati.

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 10 Juli 2023  
Pembimbing

  
Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
NIP. 19730825199903 1004

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-915/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : KESADARAN HUKUM TERHADAP PENGEMIS ANAK DI SEKITAR MAKAM  
SUNAN GUNUNG JATI

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : INDAH ALIFIYAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040127  
Telah diujikan pada : Selasa, 25 Juli 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64e482b5f3e0



Penguji I

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H  
SIGNED

Valid ID: 64e444a6a7600



Penguji II

A Hashfi Luthfi, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 64e2fcccad423



Yogyakarta, 25 Juli 2023

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64e5705605216

## ABSTRAK

Dibalik Wisata Religi Makam Sunan Gunung Jati yang setiap hari selalu ramai dikunjungi oleh peziarah dari berbagai macam penjuru daerah, terdapat sisi lain yaitu banyaknya pengemis baik dari usia anak-anak, dewasa, hingga lansia. Bahkan sebagian dari pengemis anak disana sering dijumpai mengemis secara paksa dengan cara mengikuti peziarah hingga menarik pakaian peziarah. Tanpa mereka sadari hal tersebut bertentangan dengan perlindungan hukum terhadap anak. Hak-hak anak yang seharusnya terpenuhi namun tidak semestinya dirasakan oleh pengemis anak di sekitar Makam Sunan Gunung Jati. Keberadaan pengemis anak memang sudah tidak lagi asing, namun jika hal tersebut tidak segera ditangani maka akan semakin mendarah daging.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) sebagai bahan penelitian yakni peneliti langsung ke lokasi yang dituju sebagai obyek penelitian yang akan diteliti lalu menggunakan data-data yang berupa wawancara, observasi, buku-buku, artikel, undang-undang dan bahan hukum yang lainnya. Pendekatan dalam penyusunan penelitian ini bersifat deskriptif analitik yakni berusaha untuk mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi serta memperhatikan karakteristik fenomena sosial yang diteliti, tujuan dari penelitian deskriptif analitik yakni membuat deskripsi, faktual, dan akurat mengenai sifat-sifat, fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki, sifat penelitian ini juga bersifat kualitatif.

Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mendasari minimnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pengemis anak di sekitar Makam Sunan Gunung Jati yaitu faktor mindset, lingkungan, ekonomi dan budaya. Kebijakan pemerintah yang kurang efektif karena tidak ada kelanjutan kebijakan terkait pengemis anak disekitar Makam Sunan Gunung Jati, padahal hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 dan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

**Kata Kunci:** Kesadaran Hukum, Perlindungan Anak, Pengemis Anak.

## ABSTRACT

Behind the Religious Tourism of Sunan Gunung Jati Cemetery which is always crowded with pilgrims from all over the region, there is another side, namely the large number of beggars, both from children, adults, to the elderly. Even some of the child beggars there are often found begging forcibly by following pilgrims and pulling pilgrims' clothes. Without them realizing it is against the legal protection of children. Children's rights that should be fulfilled but should not be felt by child beggars around the Sunan Gunung Jati Cemetery. The existence of child beggars is no longer a stranger, but if this is not handled immediately it will become more ingrained.

The type of research used in this research is field research as research material, namely researchers go directly to the intended location as the research object to be studied and then use data in the form of interviews, observations, books, articles, laws and other legal materials. The approach in compiling this research is analytic descriptive in nature, namely trying to describe a symptom, an event that occurs and paying attention to the characteristics of the social phenomenon studied, the purpose of the analytic descriptive research is to make a factual, accurate description of the characteristics, facts and relationships between phenomenon investigated, the nature of this research is also qualitative.

The results of this study reveal that there are several factors that underlie the lack of public legal awareness of child beggars around the Sunan Gunung Jati Cemetery, namely mindset, environmental, economic and cultural factors. Government policies that are ineffective because there is no continuation of the policy regarding child beggars around the Tomb of Sunan Gunung Jati, even though this has been regulated in Cirebon Regency Regional Regulation Number 1 of 2018 and has been regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection.

**Keywords:** Legal Awareness, Child Protection, Child Begging.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **MOTTO**

**Jadilah terang dengan ketulusan, jadilah tangguh dengan kegigihan, dan  
tetaplah hidup.**

**-Indah Alifiyah**



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini penyusun persembahkan untuk kedua malaikat tak bersayap yang begitu terasa nyata, yaitu kedua orang tua. Tanpa mereka, penulis tidak akan bisa melangkah jauh hingga kini, akan selalu ada segala wujud dari adanya mereka yaitu do'a, dukungan serta segala hal kebaikan yang selalu bertumbuh atas apa yang telah mereka pupuk.

Kepada Ibu Iis Ismayati yang biasa ku panggil dengan sebutan Mamah, terimakasih atas lembut hati, tangguh jiwa serta do'a dan segala hal baik yang tidak asing ditelinga dan diucap oleh banyak manusia hingga selalu sampai ditelingaku.

Kepada Bapak Suyanto, yang biasa ku panggil dengan sebutan Papah, terimakasih, terimakasih dan terimakasih telah menjadi panutan terbaik. Air mata yang tidak pernah terlihat jatuh, meski banyak badai kejahatan dunia seringkali membuatmu terjatuh namun jiwa, raga serta hati selalu tangguh. Segala kebaikan yang menjadikan banyak orang panutan, kebaikanmu selalu mekar indah atas kelegowoan hatimu.

Kalian tidak gagal menjadi orang tua, kalian tidak gagal menjadi figur yang baik, kalian tidak gagal menjadi manusia yang baik, semoga anakmu ini tidak gagal menjadi anak, bisa menjadi pelipur lara dan kembali mengangkat derajat keluarga.

Selanjutnya, karya ilmiah ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri, terimakasih telah bertahan, terimakasih telah hidup dan tumbuh menjadi manusia serta wanita yang tangguh, terimakasih telah berhasil menyelesaikan penulisan skripsi ini.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا وحبينا

محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، أما بعد

*Assalamu'alaikum, Wr, Wb.*

Alhamdulillah, puji syukur atas segala nikmat serta karunia yang tiada henti Allah SWT limpahkan, atas berkat rahmay serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Kesadaran Hukum Terhadap Pengemis Anak Di Sekitar Makam Sunan Gunung Jati**”.

Shalawat serta salam tak lupa untuk senantiasa tercurahkan kepada junjungan besar Baginda Muhammad SAW yang telah menyampaikan ajarannya dari zaman jahilliyah hingga menerangkan kehidupan hingga terang benderang seperti ini.

Seluruh upaya telah dilakukan hingga dapat terselesaikan skripsi ini dengan sebaik mungkin meskipun seperti yang telah kita ketahui bahwasannya di dunia ini tidak ada yang benar-benar sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang membaca serta membutuhkan. Dengan segala kekhilafan, penyusun mengaharpkan kritik dan saran jika terdapat hal-hal dalam penulisan skripsi ini yang tidak relevan.

Adapun dalam terselesaikanya penyusunan skripsi ini tentu saja tidak akan berhasil jika tanpa bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu,

penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak terkait yang telah membantu skripsi dalam bentuk apapun terutama kepada:

1. Bapak Prof. Dr, Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H, S.H.I., LL.M., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Faiq Tobroni, M.H. selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Lindra Darnela, S.AG., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing serta memberikan arahan dalam judul penyusunan penulisan peneliti.
6. Bapak Udiyo Basuki S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan membimbing, arahan serta nasehat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan penelitian.
7. Seluruh Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

8. Bapak Suyanto dan Ibu Iis Ismayati selaku kedua orang tua saya yang selalu saya banggakan, hormati serta sayangi.
9. Terimakasih kepada seluruh manusia baik yang telah membantu penyusunan skripsi ini, baik yang berada di Yogyakarta maupun diluar Yogyakarta.
10. Terimakasih kepada Adik tercinta Muhammad Ali Tohir yang telah memotivasi dalam penyusunan skripsi.
11. IMMAN Yogyakarta dan INSAN Buntet Pesantren Cirebon yang selalu menjadi tempat pulang di tanah rantau.
12. Laila Hidayati Hilmiah terimakasih banyak telah mejadi salah satu dari sekian banyak manusia baik, terimakasih telah menjadi teman baik sedari Mahasiswa Baru hingga akhir dari penyusunan skripsi ini.
13. Sindi Seviani terimakasih telah menjadi pendengar yang baik sedari masa putih abu hingga kini.
14. Fitrah Mulia Nur, Sri Rahmawati Dewi, Zahra Wardah Salsabila, Tri Ashantiana, Weldzianis Salsabila, dan Nivertary Fitrah Iqilah yang selalu menjadi teman baik dan selalu mensupport penyusun dan Anis yang telah menemani penelitian penyusun hingga skripsi ini selesai dengan baik.
15. Fajar Wahyu Gumelar yang telah membersamai proses penulis dalam penyusunan skripsi ini.
16. Adelia Puspita Rani terimakasih telah menjadi pendengar serta teman yang baik di tanah rantau ini.

Tidak ada kesempurnaan di dunia ini, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT, begitupun dengan penulisan dalam penyusunan skripsi ini yang telah peneliti sadari. Oleh karena itu, penyusun berharap dengan kerendahan hati mengharap saran dan kritikan yang dapat menyempurnakan dari pembaca. Semoga penulisan skripsi ini memiliki manfaat serta dapat memberikan kontribusi yang positif dan membangun bagu pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya untuk Kesadaran Hukum Terhadap Pengemis Anak Di Sekitar Makam Sunan Gunung Jati.

*Wassalamu 'alaikum, Wr, Wb.*

Yogyakarta, 14 Juni 2023

Penyusun Skripsi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY Indah Alifiyah  
SUNAN KALIJAGA 19103040127  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Kerangka Teori .....	13
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan .....	27
<b>BAB II TINJAUAN KESADARAN HUKUM TERHADAP PENGEMIS ANAK.....</b>	<b>29</b>
A. Pengertian Anak.....	29
B. Pengertian Perlindungan.....	34
C. Pengertian Perlindungan Anak .....	38
D. Ruang Lingkup Perlindungan Anak.....	46
E. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pengemis Anak .....	48
F. Kesadaran Hukum.....	51
<b>BAB III GAMBARAN LOKASI PENELITIAN.....</b>	<b>54</b>
A. Sejarah Desa Astana (Makam Sunan Gunung Jati) .....	54
B. Gambaran Lokasi .....	56

1. Luas dan Sasaran Penggunaan Tanah .....	56
2. Kependudukan .....	57
3. Kesehatan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Pendidikan .....	58
5. Ketenaga Kerjaan.....	60
6. Kebudayaan .....	60
7. Prasarana dan Sarana Ekonomi .....	61
8. Pembagian Wilayah Desa .....	62
9. Struktur Organisasi Pemerintahan Desa .....	62
10. Potensi Desa Astana.....	63
C. Pengunjung Makam Sunan Gunung Jati .....	64
D. Data Narasumber.....	66
E. Penyebab Pengemis Anak Gunung Jati.....	68
<b>BAB IV KESADARAN HUKUM TERHADAP PENGEMIS ANAK</b>	
<b>BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON.....</b>	<b>82</b>
A. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Pengemis Anak Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018.....	82
B. Korelasi Antara UU Nomor 35 Tahun 2014 dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018.....	87
C. Peran Dinas Sosial.....	96
D. POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata).....	102
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>104</b>
A. Kesimpulan .....	104
B. Saran.....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>110</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel : 3.1 Luas Lahan Menurut Jenis Penggunaanya .....	56
Tabel : 3.2 Pertumbuhan Jumlah Penduduk .....	57
Tabel : 3.3 Data Sarana dan Prasana Kesehatan.....	58
Tabel : 3.4 Jumlah Siswa dan Guru .....	59
Tabel : 3.5 Data Sarana dan Prasana Pendidikan .....	59
Tabel : 3.6 Data Kebudayaan atau Upacara Adat.....	61
Tabel : 3.7 Data Kesenian .....	61
Tabel : 3.8 Data Prasarana dan Sarana Ekonomi.....	61
Tabel : 3.9 Data Jenis Sumber Daya Alam .....	64
Tabel : 3.10 Data Jumlah Pengunjung Wisata Relegi Makam Sunan Gunung Jati .....	65

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Ruang Dalam Makam Sunan Gunung Jati.....	56
Gambar 3.2 Wawancara Dengan Aparatur Desa.....	71
Gambar 3.3 Wawancara Dengan Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.....	72
Gambar 3.4 Pengemis Anak.....	74
Gambar 3.5 Pengemis Makam Sunan Gunung Jati .....	76
Gambar 3.6 Wasiat Sunan Gunung Jati .....	78
Gambar 3.7 Makam Sunan Gunung Jati Bagian Luar .....	80



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kabupaten Cirebon merupakan Kabupaten unik yang terletak di Provinsi Jawa Barat biasa dijuluki dengan Kota Udang merupakan Kota unik dengan penuh budaya dan tradisi yang melekat serta bahasa campuran (Jawa dan Sunda), sebagian wilayah Cirebon Pesisir dan sebagian wilayahnya Cirebon Pegunungan. Kabupaten Cirebon terdiri dari 40 Kecamatan dan 424, Inamun terdapat salah satu Kecamatan yang selalu ramai setiap harinya dikunjungi oleh peziarah dari berbagai macam daerah yaitu Kecamatan Gunung Jati.

Kecamatan Gunung Jati selalu ramai dikunjungi peziarah karena terdapat wisata religi “Makam Sunan Gunung Jati”, wisata religi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang yang percaya dengan adanya roh-roh nenek moyang atau pendahlu-pendahulunya.<sup>1</sup> Sunan Gunung Jati merupakan Wali Songo, maka tak heran jika daerah tersebut selalu ramai dikunjungi oleh peziarah terlebih pada hari Kamis sore atau malam Jum'at. Namun terdapat hal yang membuat peneliti menjadi resah dan banyak peziarah yang merasa risih ketika berkunjung untuk menziarahi makam Sunan Gunung Jati yaitu karena disekitaran sisi pelataran makam terutama di sekitar pintu masuk terdapat banyak sekali anak-anak yang mengemis secara paksa. Bukan hanya sekedar dengan ucapan namun juga memaksa dengan cara mengikuti peziarah dan bahkan menarik-narik baju peziarah.

---

<sup>1</sup> <https://maghrobhi.blogspot.com/2013/01/skripsi.html?m1>, diakses pada 01 Agustus 2023 pukul 16.40 WIB.

Pengemis anak merupakan salah satu, hal yang bertentangan dengan hukum, karena adanya pembiaran terhadap pengemis anak merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran atas segala pemenuhan hak anak karena anak merupakan sebuah anugerah yang harus dijaga karena anak merupakan aset regenerasi sebuah bangsa yang memiliki peranan penting untuk perkembangan bangsa di masa yang akan datang. Oleh karena itu, tanggung jawab orang tua dalam memenuhi hak dan kebutuhan anak sangatlah penting. Indonesia merupakan negara hukum dimana hak anak juga memiliki aturan yang di atur dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.<sup>2</sup>

Dalam Undang-undang tersebut pada Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Dalam Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap anak berhak memperoleh Pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.

Pasal (1a) Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan dan Pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Pasal 15 menyebutkan Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari : a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik b. pelibatan dalam kerusuhan social c. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan dan f. kejahatan

---

<sup>2</sup> Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

seksual. Pasal 20 menyebutkan bahwa Negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.<sup>3</sup>

Pasal 21 ayat (1) menyebutkan bahwa Negara, pemerintah, dan pemerintahan daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.

Pasal 21 ayat (2) Untuk menjamin pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), negara berkewajiban untuk memenuhi, melindungi, dan menghormati Hak Anak. Pasal 21 ayat (3) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pasal 21 ayat (4) Untuk menjamin pemenuhan Hak Anak dan melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di Daerah.

Pasal 22 menyebutkan Negara, Pemerintah, dan ,Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab memberikan dukungan, sarana, prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pasal 23 Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.<sup>4</sup>

Pasal 24 Negara, Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak. Pasal 25 ayat (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui peran masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. Pasal 26 ayat (1) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak dan d. memberikan Pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.<sup>5</sup>

Hukum ada untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat maupun kegunaan bagi masyarakat. Semakin modern suatu negara seharusnya semakin besar perhatiannya dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh kembang anak-anak dalam rangka perlindungan. Perlindungan yang diberikan terhadap anak-anak meliputi berbagai aspek kehidupan yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik maupun aspek kehidupan yaitu aspek ekonomi, sosial, budaya, politik maupun aspek hukum.

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

Dengan adanya perlindungan anak selain tanggung jawab orang tua, anak merupakan tanggung jawab bangsa yang diharapkan dapat menyongsong masa depan baik di kehidupan lingkungan maupun lingkungan keluarga. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B ayat (2) mengatur secara tegas mengenai hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dan pengawasan dari orang tua, mendapatkan pendidikan serta diasuh secara baik sesuai dengan haknya sebagai anak untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan di masa pertumbuhannya.

Namun dalam kenyataannya di beberapa daerah banyak ditemui permasalahan mengenai eksploitasi terhadap anak. Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan data Susenas 2000 KOR memperkirakan jumlah penduduk usia 10-14 tahun sebanyak 20.640.950 jiwa. Dengan demikian jumlah pekerja anak di Indonesia pada tahun 2000 diperkirakan sebanyak 1,394.824 jiwa.<sup>6</sup>

Ditinjau dari kedudukan anak di mata hukum, anak dengan segala keterbatasan biologis dan psikisnya memiliki hak yang sama dengan orang dewasa dalam setiap aspek kehidupan, baik itu aspek sosial, budaya, ekonomi, politik, hankam dan hukum karena kesejahteraan anak merupakan orientasi utama dari perlindungan hukum.

---

<sup>6</sup> Ananta Aris. "*Pekerja Anak di Indonesia*," (Jakarta: Gramedia Widiansana, 2004), hlm.

Belum diketahui pasti sejak kapan di Kecamatan Gunung Jati di sekitaran halaman Makam Sunan Gunung Jati ramai disekelilingi oleh pengemis anak-anak, tidak diketahui pasti hal apa yang membuat mereka berani untuk melakukan hal tersebut padahal hal tersebut dapat membuat risih pengunjung dan merusak citra Makam Sunan Gunung Jati, meskipun Sunan Gunung Jati berwasiat “*Ingsun titip tajug lan fakir miskin*” (saya menitipkan mushola atau langgar yang digunakan untuk tempat shalat dan fakir miskin) bukan berarti semata-mata hal tersebut menjadi dasar untuk meminta-minta terlebih secara paksa.

Pembiaran terhadap pengemis anak yang dilakukan oleh orang tua sebagai pemanfaatan yang dilakukan sewenang-wenang dan berlebihan terhadap anak untuk kepentingan ekonomi semata-mata tanpa mempertimbangkan rasa kepatutan, keadilan serta kompensasi kesejahteraan terhadap anak.<sup>7</sup> Jika dilihat dari bentuk jenis pekerjaan yang dilakukan anak serta ancaman resiko yang dihadapi anak terdapat pekerjaan-pekerjaan yang dapat dimasukkan dalam keadaan yang dikualifikasikan sebagai eksploitasi anak berbahaya dan eksploitasi anak yang tidak dapat ditolelir lagi.

Istilah eksploitasi merujuk kepada penggunaan yang bertujuan untuk mendapat keuntungan bagi orang lain, gratifikasi atau keuntungan yang seringkali menimbulkan ketimpangan ketidakadilan, kekejaman dan perlakuan yang dapat membahayakan anak. Aktivitas tersebut berpotensi negatif terhadap

---

<sup>7</sup> <http://docs.goole.com/eksploitasiekonomianak>, diakses pada 01 Oktober 2022, Pukul 18.20 WIB.

kesehatan mental anak, pendidikan anak menjadi terganggu, serta perkembangan moral atau sosial emosi anak. Hal tersebut dimanipulasi, penyalahgunaan menjadikan tekanan terhadap anak.<sup>8</sup>

Dalam kaitannya dengan perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang karena sebab tertentu karena beberapa kemungkinan kemiskinan, salah seorang dari orang tua wali, salah seorang dari orang tua wali meninggal, keluarga tidak harmonis, tidak ada pengasuh sehingga tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar dengan wajar baik jasmani, rohani maupun sosial.<sup>9</sup>

Bagi sebagian orang tua, anak merupakan anugerah yang di damba namun tidak bagi sebagian orang tua yang belum siap secara finansial maupun mental, terdapat dampak bagi korban eksploitasi ekonomi terhadap anak yaitu sesuai pada pasal 32 Konvensi PBB tentang Hak-Hak Anak maka pemerintah yang telah meratifikasinya diwajibkan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi ekonomi dan melakukan pekerjaan apa saja yang kemungkinan membahayakan, mengganggu pendidikan anak, berbahaya bagi kesehatan fisik, jiwa, rohani, moral dan perkembangan sosial anak.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Pedoman Pelatihan Untuk Pekerja Kesejahteraan Anak, Kementerian Sosial RI dan UNICEF Indonesia Tahun 2011.

<sup>9</sup> Lilik Mulyadi. 2017. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung: Alumni), Hlm 2.

<sup>10</sup> <https://www.unicef.org> diakses pada 01 Februari 2022 pukul 15.15 WIB.

Padahal dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak dibenarkan untuk bekerja dalam rangka membantu perekonomian keluarganya. Sementara itu, sudah dijelaskan bahwasannya untuk sekalipun hal tersebut merupakan keinginan anaknya Undang-Undang Perlindungan Anak tetap tidak mengizinkan anak-anak untuk bekerja. Kegiatan mempekerjakan anak dalam bentuk apapun dengan tujuan ekonomi merupakan suatu yang tidak diharapkan oleh aturan perundang-undangan yang ada. Anak sesuai dengan jenjang umurnya seharusnya menikmati masa kecilnya dengan senang serta gembira dan tidak perlu untuk memikirkan kondisi ekonomi keluarganya terlebih membantu perekonomian keluarganya, untuk itu perlu adanya kesadaran hukum bagi seluruh pihak terkait serta masyarakat setempat.

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk membahas, mengkaji serta meneliti yang selanjutnya akan dituangkan ke dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk Skripsi dengan judul “Kesadaran Hukum Terhadap Pengemis Anak Di Sekitar Makam Sunan Gunung Jati”.

## **B. Rumusan Masalah**

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang akan diajukan ialah:

- a. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat terhadap pengemis anak disekitar Makam Sunan Gunung Jati berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018?



- b. Bagaimana korelasi antara Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak?
- c. Bagaimana peran Pemerintah Daerah dan Dinas Sosial terhadap pengemis anak di sekitar Makam Sunan Gunung Jati?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan di atas, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dbagi peneliti maupun orang lain yaitu:

#### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kesadaran hukum masyarakat terhadap pengemis anak disekitar Makam Sunan Gunung Jati berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018.
- b. Untuk mengetahui korelasi antara Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Kegunaan Penelitian
- c. Untuk mengetahui peran Pemerintah Daerah dan Dinas Sosial terhadap pengemis anak di sekitar Makam Sunan Gunung Jati.

#### 2. Manfaat penelitian

##### a. Secara Teoritis :

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat mengenai segala hak yang harus diperoleh anak.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kesadaran hukum terkait pengemis anak.

b. Secara Praktis :

- 1) Memberi masukan kepada masyarakat sekitar untuk lebih peka terhadap lingkungan terutama ana-anak.
- 2) Dapat memberi masukan terhadap Pemerintah setempat untuk lebih tegas terhadap anak-anak serta sebagai acuan dalam mengambil sebuah tindakan dalam menangani berbagai masalah sosial yang berkaitan dengan anak serta sebagai acuan praktisi hukum untuk menegaskan kebijakan terhadap anak jalanan.

#### D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tinjauan pustaka yakni sebagai tinjauan kajian kesamaan dalam topik masalah yang diteliti. Berikut adalah beberapa tinjauan pustaka yang diambil oleh peneliti :

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Endang Sri Murtioningsih Ratio, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Skripsi Tahun 2001 yang berjudul "*Eksplorasi Anak Jalanan Pelanggaran Hak-Hak Anak (Studi Kasus Terhadap Pengamen Jalanan Di Kawasan Tugu Pancoran Jakarta)*". Dalam penelitian ini berkesimpulan bahwa kemiskinan dapat mendorong kepada kejahatan. Dalam kasus tersebut bisa disimpulkan bahwa orang tua yang melakukan cara ilegal sebagai cara untuk mengatasi masalah kemiskinan yang dialami keluarga dengan cara mempekerjakan anak dengan cara eksploitasi atas hak-hak anak. Padahal eksploitasi terhadap anak jalanan merupakan pelanggaran hak-hak anak yang termaktub dalam konvensi hak anak yang telah diratifikasi oleh pemaerintah pada tahun 1990, dalam penelitian

tersebut hanya fokus mengenai masalah sosial dan hak-hak pemenuhan anak, tidak dijelaskan secara rinci mengenai penjabaran yang lainnya, kesamaan dalam skripsi ini sama-sama membahas mengenai anak jalanan dan terdapat perbedaan lokasi penelitian karena dalam penelitian ini fokus terhadap kesadaran hukum baik dari masyarakat, tokoh masyarakat, maupun pemerintah.<sup>11</sup>

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Didi Kurniawan, Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul “*Praktek Perlindungan Anak Jalanan Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011*” Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai perlindungan anak jalanan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Anak yang hidup dijalanan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field reseacrh*) yang bersifat deskriptif analitik, sifat penelitiannya juga dmenggunakan penelitian kualitatif, Persamaan pada penelitian ini sama-sama membahas mengenai perlindungan anak, penelitian tersebut menghasilkan beberapa upaya Pemerintah Yogyakarta dalam memenuhi hak-hak anak diantaranya yaitu upaya pencegahan Dinas Sosial Kota Yogyakarta dengan cara melakukan sosialisasi, penjangkauan anak jalanan diberbagai titik lokasi, melibatkan disketrans dari

---

<sup>11</sup> Endang Sri Murtioningsih “*Eksplorasi Anak Jalanan Pelanggaran Hak-Hak Anak (Studi Kasus Terhadap Pengamen Jalanan Di Kawasan Tugu Pancoran Jakarta)*,” *Skripsi*, Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2001.

bidang sosial, perbedaan dengan skripsi ini ialah perbedaan lokasi penelitian serta fokus penelitian.<sup>12</sup>

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hilman Ginanjar Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul “*Anak Jalanan Menurut Perspektif Hukum (studi kasus Anak Jalanan di Pertigaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)*” dalam skripsi tersebut memiliki fokus terhadap bagian latar belakang yang mengacu Anak Jalanan dan memiliki permasalahan kemiskinan, persamaan dengan skripsi ini ialah membahas mengenai anak, dan perbedaannya ialah perbedaan lokasi studi kasus dan perbedaan fokus pembahasan karena dalam penelitian tersebut hanya fokus terhadap latar belakang yang mengacu anak jalanan.<sup>13</sup>

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Sukron Makmun, Fakultas Syari’ah dan Hukum yang berjudul “*Bantuan Hukum Terhadap Anak Oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak*” dalam skripsi tersebut memiliki fokus membahas bantuan hukum dan perlindungan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta dan bagaimana upaya perlindungan anak oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki kesamaan yaitu

---

<sup>12</sup> Didi Kurniawan, *Praktek Perlindungan Anak Jalanan Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomer 6 Tahun 2011*,” Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

<sup>13</sup> Muhammad Hilman Ginanjar “*Anak Jalanan Menurut Perspektif Hukum (studi kasus Anak Jalanan di pertigaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)*” Skripsi Fakultas Syar’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

didalamnya membahas mengenai perlindungan anak dan memiliki perbedaan yakni dalam fokus pembahasan serta lokasi pembahasan.<sup>14</sup>

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Erma Setyowati Soemitro yang berjudul “*Pengangkatan Anak Dalam Rangka Perlindungan Anak di Kabupaten Semarang Dan Kota Semarang*” membahas mengenai upaya perlindungan anak dengan cara mengangkat anak sejauh mana lembaga adopsi mewujudkan kesejahteraan anak. Dalam skripsi tersebut terdapat kesamaan pembahasan yakni terkait perlindungan anak hanya saja memiliki perbedaan fokus permasalahan yakni dalam skripsi tersebut terfokus pada pengangkatan anak guna perlindungan anak sedangkan dalam skripsi ini membahas mengenai kesadaran hukum baik dari masyarakat maupun pemerintah setempat terhadap pengemis anak.<sup>15</sup>

## E. Kerangka Teori

Adapun kerangka Teori dalam penelitian ini sebagai berikut :

### 1. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan kesadaran diri sendiri tanpa adanya paksaan dari sisi manapun. Adanya hukum bertujuan untuk memberitahu kepada masyarakat perbuatan mana saja yang benar-benar terbukti melanggar hukum yang jika dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Seperti yang telah kita ketahui bahwasannya perbuatan yang bertentangan

---

<sup>14</sup> Sukron Makmun, “Bantuan Hukum Terhadap Anak Oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak,” Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

<sup>15</sup> Erma Herawan, “Relevansi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Dalam Masyarakat,” *Skripsi* Universitas Janabadra, 2008.

terhadap hukum akan dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.

- a. Menurut Soerjono mengatakan bahwa kesadaran hukum adalah segala persoalan yang berkaitan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada ataupun tentang hukum yang diharapkan ada, sebetulnya yang ditekankan ialah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.<sup>16</sup>
- b. Pengertian kesadaran hukum menurut Wignjoesebroto adalah suatu kesediaan masyarakat dalam berperilaku yang sesuai dengan segala aturan hukum.
- c. Terdapat dua dimensi kesadaran hukum yaitu kesadaran hukum secara kognitif dan kesadaran hukum efektif. Kesadaran hukum kognitif merupakan suatu pengetahuan terhadap hukum yang berkaitan dengan segala hal mencakup perilaku tertentu sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan, sedangkan hukum efektif ialah segala bentuk keinsyafan yang mengakui bahwa hukum memang diharuskan untuk dipatuhi.<sup>17</sup>
- d. Menurut Sudikno Martokusumo mengatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran terkait hal apa saja yang dapat kita lakukan

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *“Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum”* (Jakarta:Raja Grafindo, 2002), hlm 215.

<sup>17</sup> Iwan Zainul Fuad, *“Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal” Tesis Universitas Diponegoro, Semarang 2010*), hlm 47.

maupun perbuatan yang tidak dapat kita lakukan terutama tentang perbuatan terhadap orang lain yang dapat disimpulkan kesadaran diri kita akan kewajiban kita terhadap sesama manusia.<sup>18</sup>

- e. Pengertian kesadaran hukum menurut Paul Scholten merupakan kesadaran yang ada dalam setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa yang seharusnya hukum itu suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dari mana kita membedakan antara hukum (*recht*) dan tidak hukum (*onrecht*) antara yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan.<sup>19</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, beliau menyatakan terdapat beberapa indikator terkait kesadaran hukum yang secara beruntun yakni sebagai berikut<sup>20</sup>:

1. Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang yang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
2. Pemahaman tentang hukum ialah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.

---

<sup>18</sup> Sudikno Mertokusumo, *“Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat” Edisi Pertama (Yogyakarta: Liberi, Tahun 1981)*, hlm 13.

<sup>19</sup> Marwan Mas, *“Pengantar Hukum dan Kepastian Hukum”* (Jakarta: Raja Grafindo Persada) Hal 215.

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto *“Kesadaran dan Kepatuhan Hukum”* (Jakarta: Rajawali Pers, Tahun 1982).

3. Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafan bahwa hukum tersebut memiliki manfaat bagi kehidupan manusia dalam hal tersebut sudah ada elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
4. Perilaku hukum ialah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Berkaitan dengan indikator diatas, Otje Salman Soemandinigrat menjelaskan indikator seperti dibawah ini, yakni sebagai berikut:<sup>21</sup>

- 1). Indikator yang pertama adalah pemahaman tentang hukum, seseorang mengetahui tentang bahwa perilaku tertentu itu telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud disini adalah hukum tertulis maupun hukum yang tidak tertulis, perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- 2). Indikator yang kedua adalah pemahaman hukum sendiri yaitu sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang yang mengenai isi peraturan dari suatu hukum yang tertentu. Pemahaman mengenai hukum tersebut adalah pengertian terhadap isi dan tujuan suatu peraturan dalam hukum tertentu serta manfaatnya bagi berbagai pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan tersebut.

---

<sup>21</sup> Otje Salman Soemandinigrat, "*Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*," (Bandung: Alumni, 1993) hlm 40-42.



3). Indikator yang ketiga adalah sikap hukum sebagai suatu kecenderungan untuk menerima hukum karena adanya penghargaan terhadap hukum sebagai sesuatu yang bermanfaat atau menguntungkan jika hukum tersebut ditaati.

4). Indikator yang keempat adalah pola perilaku yakni dimana seseorang atau dalam masyarakatnya sendiri mematuhi peraturan yang berlaku. Indikator tersebut dapat dilihat apakah suatu peraturan berlaku atau tidak dalam masyarakat sehingga dapat diketahui seberapa jauh kesadaran hukum dalam masyarakat dari pola hukum tersebut.

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hubungan antara ketaatan dan kesadaran hukum tidak dapat dipisahkan karena keduanya memiliki hubungan yang sangat erat. Seseorang akan sukarela patuh kepada hukum jika ia menyadari akan pentingnya hukum, karena seseorang tidak mungkin dapat patuh kepada hukum jika ia tidak memahami pentingnya hukum.

## 2. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu upaya untuk melindungi atau bisa juga dikatakan sebagai realisasi dari fungsi hukum dalam memberikan perlindungan.

- a. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum merupakan sebuah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Terdapat dua klasifikasi bentuk perlindungan hukum menurut Hadjon yaitu represif dan preventif.

Dalam perlindungan preventif, rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapat sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan represif yakni memiliki tujuan untuk menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum sebagai jaminan yang diberikan oleh negara kepada semua pihak untuk dapat melakukan hak serta kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kepastian sebagai subyek hukum.<sup>22</sup>

- b. Menurut Satjipto Raharjo teori Perlindungan Hukum untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan dalam masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut. Bisa kita kerucutkan bahwa konsep yang dikemukakan oleh Raharjo adalah upaya untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.<sup>23</sup>
- c. Teori Perlindungan Hukum menurut Soerjono Soekanto ialah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum. Selain peran penegak hukum terdapat lima hal yang mempengaruhi proses penegakan hukum dan perlindungannya yakni :

---

<sup>22</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 01 Agustus 2023, pukul 17.15 WIB.

<sup>23</sup> Satjipto Raharjo, *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kompas 2003), hlm. 121.

- 1) Faktor Undang-Undang yaitu peraturan secara tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa yang sah.
  - 2) Faktor penegak hukum yaitu para pihak yang terkait dalam proses penegakan hukum.
  - 3) Faktor sarana maupun fasilitas yang bersifat untuk mendukung penegakan hukum seperti sumber daya manusia, alat-alat yang memadai.
  - 4) Faktor masyarakat yaitu lingkungan tempat hukum yang berlaku dan diterapkan serta penerimaan dalam masyarakat akan hukum berlaku dipercayakan sebagai kunci kedamaian.
- d. Teori Perlindungan Hukum menurut C.S.T Kansil mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya hukum yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman baik secara pikiran atau fisik dari gangguan dan berbagai ancaman.<sup>24</sup>
- e. Teori Perlindungan Hukum menurut Setiono yakni sebuah langkah maupun upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang yang dilakukan oleh penguasa. Menurut Setiono hukum memiliki fungsi untuk mewujudkan ketertiban dan kedamaian sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati kedudukannya sebagai manusia.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/>, diakses tanggal 01 Agustus 2023, pukul 17.20 WIB.

<sup>25</sup> Setiono, "*Rule Of Law (Supermasi Hukum)*," (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.13.

f. Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan perbuatan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman.<sup>26</sup>

### 3. Teori Hak Dasar Anak

Anak merupakan anugerah yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, selain itu anak memiliki hak mendasar yang seharusnya diterima anak agar anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara berkualitas sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan, deskriminasi dan pelanggaran hak anak yang lainnya.<sup>27</sup>

Pada tanggal 20 November 1959 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengesahkan deklrasi tentang hak-hak anak. Dalam Mukadimah Deklarasi tersebut tersebut tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Dalam deklarasi tersebut memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak diantaranya yaitu:

a. Anak berhak menikmati semua hak-haknya sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam deklrasi tersebut. Setiap anak tanpa terkecuali harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak, Pasal 1 ayat (9).

- b. Seorang anak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebiasaan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu termasuk kedalam hukum kepentingan terbaik atas diri anak yang merupakan pertimbangan utama.
- c. Anak sejak dilahirkan berhak akan nama dan kebangsaan.
- d. Anak berhak harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Dalam hal ini, baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapatkan gizi yang cukup, perumahan, rekreasi, dan perlakuan khusus.
- e. Anak yang cacat fisik, mental, dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, dan perlakuan khusus.
- f. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian.
- g. Anak berhak mendapatkan pendidikan dasar, yang dilanjutkan pendidikan menengah, umum, kejuruan, pendidikan tinggi sesuai sarana dan kemampuan. Anak harus mempunyai kesempatan yang leluasa untuk bermain dan bereksresi yang diarahkan untuk tujuan pendidikan, masyarakat dan pemerintah yang berwenang harus berusaha meningkatkan pelaksanaan hak ini.

- h. Dalam keadaan apapun anak harus di dahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
- i. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan. Anak tidak boleh bekerja sebelum usia tertentu, ia tidak boleh dilibatkan dalam pekerjaan yang dapat merugikan kesehatan atau pendidilannya, maupun yang dapat mempengaruhi perkembangan tubuh, jiwa dan akhlaknya.
- j. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk deskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk deskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk deskriminasi lainnya.

## **F. Mode Penelitian**

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Dalam peneletian ini penulis memilih untuk menggunakan jenis penelitian dengan cara menggunakan penelitian lapangan (*field reseacrh*) sebagai bahan penelitian yakni peneliti terjun langsung ke lokasi yang dituju sebagai obyek penelitian yang akan diteliti lalu menggunakan data-data yang berupa wawancara, observasi, buku-buku, artikel-artikel, undang-undang dan bahan hukum yang lainnya.

#### **b. Sifat Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat penelitian deskriptif analitik. Penelitian secara deskriptif analitik berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi serta

memperhatikan karakteristik populasi atau fenomena sosial yang diteliti. Fokus utama penelitian deskriptif menjelaskan objek penelitian dan menjawab peristiwa atau fenomena apa yang sedang terjadi. Tujuan dari penelitian deskriptif yakni membuat deskripsi, faktual dan akurat mengenai sifat-sifat, fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Sifat penelitian ini juga bersifat penelitian kualitatif.

## **2. Sumber Data**

### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang dapat diambil dari lapangan dimana peneliti melakukan wawancara langsung dengan pihak yang menjadi dasar penelitian dan juga para pihak yang berada maupun berkaitan dengan permasalahan yang dimaksud.

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder ialah data yang dapat diperoleh dengan cara mencari bahan-bahan laporan dan dokumen lain yang sudah ada dan memiliki kaitan dengan permasalahan yang diteliti. Dalam hal ini seperti halnya pemerintah setempat dan lain sebagainya.

### **c. Data Tersier**

Data tersier merupakan data yang dapat memberikan suatu petunjuk ataupun penjelasan mengenai data primer dan sekunder. Data tersier yang digunakan dalam penelitian ini ialah kamus Hukum yang digunakan untuk mendefinisikan beberapa pengertian yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan dibahas.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

#### a. Subjek Penelitian

Dalam subjek penelitian dapat ditemukan dengan cara memilih informan untuk dijadikan sebagai “*key informan*” yang ada di dalam data lapangan yang dituju.<sup>28</sup>

#### b. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki objek penelitian yakni mengenai perlindungan anak yang tereksplorasi menjadi peminta-minta.

#### c. Lokasi Penelitian

Peneliti memilih Desa Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon tepatnya di sekitar Makam Sunan Gunung Jati.

### 4. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan analisis kualitatif dalam pengambilan data. Ada beberapa alasan mengapa penulis menggunakan analisis kualitatif yaitu, yang pertama karena Analisis kualitatif merupakan sebuah metode yang berfokus pada aspek pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu masalah. Kedua, karena analisis kualitatif menjadikan informasi yang disampaikan oleh narasumber menjadi lebih bermakna yang kemudian akan dikembangkan sesuai dengan bidang penelitian yang akan dilakukan. Setelah mengumpulkan data melalui wawancara maka tahap berikutnya yang akan dilakukan oleh peneliti yaitu menganalisis data, dalam analisis data maka diperlukan untuk menggunakan kerangka.

---

<sup>28</sup> Peter Mahmud Masuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 7-8.



## **5. Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu pendekatan dengan melihat suatu kenyataan yang terdapat pada hukum dalam masyarakat. Data yang diperoleh dilakukan dengan cara wawancara kepada pihak yang terkait yaitu anak yang menjadi peminta-minta, orang tua anak yang menjadi peminta-minta, warga sekitar, tokoh masyarakat dan pemerintah setempat serta peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan realita empirik dengan pendekatan sosiologis dibalik banyaknya anak-anak di sekitar Makam Sunan Gunung Jati yang menjadi peminta-minta secara mendalam.

Sedangkan pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan anak-anak yang tereksplotasi menjadi peminta-minta di Desa Astana Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon. Sedangkan empiris adalah sebuah metode menganalisis bagaimana penerapan hukum dalam kenyataannya didalam masyarakat sehingga yang menjadi permasalahan dalam metode yuridis empiris yakni adanya kesenjangan.

## **6. Teknik Pengumpulan Data**

Berikut adalah tahapan teknis pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini:

**a. Observasi**

Metode observasi digunakan untuk memenuhi penyusunan dalam pengambilan data melalui pengamatan secara langsung dan peninjauan langsung di lokasi penelitian.

**b. Wawancara**

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan terhadap penduduk, tokoh masyarakat, dan anak-anak yang menjadi peminta-minta di sekitar Makam Sunan Gunung Jati yang berada di Desa Astana Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Sebelum melakukan wawancara penulis melakukan persiapan serta penyusunan terkait pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan diajukan ketika wawancara berlangsung agar wawancara serta informasi yang didapat dapat terkonsep dengan baik sesuai yang diharapkan.

**c. Kepustakaan**

Teknis pengumpulan data berikutnya yaitu melalui Kepustakaan untuk menambah kevalidan data yang terkumpul dengan cara membaca, menelaah dan mencatat sebagai *literature* maupun sebagai bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan untuk mendapatkan data sekunder.

**d. Dokumentasi**

Metode dokumentasi yakni peneliti mencari data-data yang variabel yang berupa catatan, buku-buku dan lain sebagainya. Metode ini digunakan ketika peneliti mencari informasi yang bersumber dari

dokumentasi objek yang bersangkutan dan memiliki relevansi dengan tujuan penelitian.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Terdapat beberapa bab yang tercantum dalam penulisan skripsi untuk mempermudah penyusunan dan pemahaman disetiap substansi, oleh karena itu skripsi ini disusun dengan sistematika yang terdiri dari V bab, yakni sebagai berikut:

Bab I berisi mengenai pendahuluan yang didalamnya menjelaskan mengenai bentuk dari skripsi yang dimaksud, dimulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi mengenai Tinjauan Kesadaran Hukum Terhadap Perlindungan Anak yang didalamnya meninjau terkait Anak, Perlindungan Anak, Ruang Lingkup Anak serta Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pengemis Anak.

Bab III membahas mengenai Gambaran Lokasi Penelitian yang didalamnya membahas tentang seberapa tinggi potensial sumber daya manusia lokasi penelitian guna meninjau seberapa minim kesadaran hukum masyarakat terhadap pengemis anak.

Bab IV yakni analisa data. Dalam bab empat ini akan dijelaskan tentang Kesadaran Hukum Terhadap Pengemis Anak

Bab V merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan yang merupakan sebuah jawaban atas pokok permasalahan yang termuat dalam penelitian.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat beberapa faktor yang mendasari minimnya kesadaran hukum masyarakat terhadap pengemis anak di sekitar Makam Sunan Gunung Jati yaitu faktor mindset, lingkungan, ekonomi dan budaya. Kebijakan pemerintah yang kurang efektif dan tidak adanya kelanjutan kebijakan yang dilakukan setelah Dinas Sosial melakukan pembinaan namun terjadi penolakan oleh sebagian masyarakat yang menjadi pengemis, padahal pemerintah telah mengatur mengenai perlindungan anak dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018. Hal tersebut jika tidak segera ditindak lanjuti akan berdampak negatif terhadap anak dan hal tersebut bertentangan dengan hukum yang telah berlaku sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Terhadap Anak.

#### **B. Saran**

Melalui hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait dengan Kesadaran Hukum Terhadap Pengemis Anak Di Sekitar Makam Sunan Gunung Jati, terdapat beberapa saran baik untuk orang tua anak pengemis, masyarakat, tokoh masyarakat, serta pemerintahan.

1. Untuk Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat seharusnya lebih dipertegas kembali terkait program-program yang sudah dibuat maupun yang akan dibuat yang mencakup kesadaran hukum terhadap pengemis anak, meskipun hal tersebut sulit karena terhambat faktor budaya dan yang

lain sebagainya. Memanfaatkan peluang dengan adanya Wisata Religi Makam Sunan Gunung Jati dengan dijadikan desa kreatif yang dapat mengubah mindset masyarakat maupun peziarah serta meningkatkan angka ekonomi desa.

2. Untuk segenap tokoh masyarakat Kecamatan Gunung Jati lebih di tingkatkan kembali terkait kedisiplinan dalam mengatur warga setempat.
3. Untuk orang tua pengemis anak, merubah cara pandang yang lebih baik dan memperhatikan kesehatan mental serta perkembangan anak terkait dampak negatif anak jika menjadi pengemis sedari kecil.

## DAFTAR PUSTAKA

### Regulasi

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Hak Dasar Anak, Pasal 1 ayat (9).

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2018.

PERBUB Cirebon No 11 Tahun 2022, tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Sosial.

### Buku-Buku

Abdullah Ali, Tradisi Kliwonan Gunung Jati Model Wisata Religi Kabupaten Cirebon, Hal 153.

Abu Huraerah, Kekerasan Terhadap Anak, (Bandung: Nuansa, 2006), Hal 80.

Ahmad Kamil dan Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. PTRajaGrafindo Persada. Jakarta 2008. Halaman 5.

Andi Syamsu Alam, Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam, PT Pena Media, Jakarta, 2008, hlm 1.

.Ananta. *Aris Pekerja Anak di Indonesia*. (Jakarta: Gramedia Widiansana Indonesia), Hlm. 19

A.W. Widjaja, Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila, (Jakarta: Era Swasta, 1984) Hlm 14.

A. Ali dan Wiwie Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, (Jakarta: Kencana, 2012) Hlm 141.

.Buku Profil Desa Astana/Kelurahan Tahun 2022, Data dari Kantor Kelurahan Asatana Kecamatan Gunung Jati

Budiono Hadi Sutrisno, Sejarah Walisongo Misi Pengislaman Di Tanah Jawa (Yogyakarta: Graha Pustaka, 2009), 162.

Cahyono Arie, Putri Bonita Dkk, Buku Sistem Perlindungan Anak (Jakarta: Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS), Hlm 2.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991. Edisi Kedua. Catatan ke-1 Kejarta. Balai Pustaka. Hal 595.

Maidin Gultom, Perlindungan Anak dan Perempuan, Bandung: Refika Aditama 2014.

Maulana Hasan Wadang, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2000, Hlm 1.

Marwan Mas, "Pengantar Hukum dan Kepastian Hukum" (Jakarta: Raja Grafindo Persada) Hal 215.

Marwan, M,"*Pengantar Ilmu Hukum*" (Bogor: Ghaila Indonesia, 2014), Hlm 88.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, Hlm 45.

Peter Mahmud Masuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006), Hlm 7-8.

*Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan Dan Penanggulangannya* (Malang: Selaras, 2010), Hlm 11.

R.A. Koesnan, 2005 *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung, Sumur. Hlm 113.

Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1993) Hlm 76.

Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum" (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), Hlm 215.

Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), Hlm 8.

Satjipto Raharjo, *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2003) Hlm 121.

Sudikno Mertokusumo, "Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat" Edisi Pertama (Yogyakarta: Liberi, Tahun 1981), Hlm 13.

*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, Hlm 27.

Yusuf Qardhawi, *Shadaqoh Cara Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Bandung: RosdaKarya, 2010), Hlm 9.

### **Jurnal**

Fitriani Rini, *Perempuan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memnuhi Hak-Hak Anak*, Volume 2, Juli-Desember 2016, Hlm 253.

Hasan Basyari, *Sekitar Komplek Makam Sunan Gunung Jati dan Sekilas Riwayatnya* (Cirebon: Zulfana Cirebon, 1989), Hal 14

Lilik Mulyadi. 2017. *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*. Bandung: Alumni, Hlm 2.

Liza Agnesta Krisna, *Panduan Mehami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Deepublisher, Yogyakarta, 2018, Hlm 6.

Muhammad zaki, "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Islam", Asas: VoL,6, No.2 Juli 2014, Hlm:1.

Otje Salman Soermadiningrat "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris", (Bandung: 1993), Hlm 40-42.



Sukron Makmun, “*Bantuan Hukum Terhadap Anak*” Oleh Yayasan Lembaga Perlindungan Anak (YLPA) Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak”, 2014.

### **Skripsi**

Didi Kurniawan, *Praktek Perlindungan Anak Jalanan Menurut Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomer 6 Tahun 2011*”, skripsi, Yogyakarta : Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2016.

Endang Sri Murtioningsih “*Eksplorasi Anak Jalanan Pelanggaran Hak-Hak Anak (Studi Kasus Terhadap Pengamen Jalanan Di Kawasan Tugu Pancoran Jakarta)*”, skripsi, Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, 2001.

Erma Herawan, “*Relevansi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Dalam Masyarakat*”, Skripsi, Yogyakarta, Janabadra, 2008.

Fabiandi Cornelis, “*Analisis Perlindungan Hukum Bagi Korban Penipuan Jual Beli Online*”. Skripsi. Program Sarjana, Fakultas Hukum Lampung, Lampung, 2014.

Iwan Zainul Fuad, “*Kesadaran Hukum Pengusaha Kecil Di Bidang Pangan Dalam Kemasan Di Kota Semarang Terhadap Regulasi Sertifikasi Produk Halal*” (Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 2010), Hal 47.

Muhammad Hilman Ginanjar “*Anak Jalanan Menurut Perspektif Hukum (studi kasus Anak Jalanan di pertigaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta)*” skripsi, Yogyakarta : Fakultas Syar’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Setiono, “*Rule Of Law (Supermasi Hukum)*”, Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Deden selaku Pengemis Anak, pada tanggal 24 Februari 2023 pukul 14.20 WIB.

Wawancara dengan Bapak Ilyas (juru kunci), pada tanggal 26 Februari 2023 pukul 11.00 WIB.

Wawancara dengan Bapak Syaefullah selaku Kepala Desa Astana, pada tanggal 03 Maret 2023 pukul 15.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Lili selaku Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dilakukan pada 02 Maret 2023 pukul 13.00 WIB.

Wawancara dengan Ibu Lili Marliah, selaku Pegawai Dinas Sosial Kabupaten Cirebon, pada 03 Maret 2023 pukul 14.00 WIB.

Wawancara dengan Supriadi, Warga Desa Astana, pada 26 Februari 2023.

Wawancara dengan Ibu Lili selaku Kepala Bagian Penangan Faqir Miskin Pegawai Dinas Sosial, dilakukan pada 02 Maret 2023 pukul 13.00 WIB

Wawancara dengan Ibu Lili selaku Pegawai Dinas Sosial, dilakukan pada 02 Maret 2023 pukul 13.00 WIB.

**Internet**

<https://www.unicef.org> diakses pada 01 Februari 2022 pukul 15.15 WIB.

<http://docs.google.com/eksploitasiekonomianak>. Diakses pada 01 Februari Tahun 2022, Pukul 18.20 WIB.

<https://news.republika.co.id/berita/qi6w0t366/keraton-kanoman-cirebon-tetap-gelar-tradisi-tawurji> di akses pada tanggal 25 Mei 2023 Pukul 19.00 WIB.

Web KEMENSOS Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) | Kementerian Sosial Republik Indonesia (kemensos.go.id) Diakses Pada 5 April 2023 Pukul 03.00 WIB

Apa Fungsi Pusat Kesejahteraan Sosial atau Puskesmas? (integraindonesia.co.id) Di Akses pada 5 april Pukul 03.15. WIB.

[https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/10554-Full Text.pdf](https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/10554-Full_Text.pdf) diakses pada 01 Agustus 2023 Pukul 02.10.

<https://fahum.umsu.ac.id> Di akses pada 02 Agustus tahun 2023, pukul 04.45 WIB.

